



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Loyobohor;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Loyobohor, Kecamatan Buyasuri,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (guru)
9. Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Bilangan Kota Baru, Rt.004, Rw.002, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten

Halaman 1 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 14/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan "Real Label Original", 1 (satu) potong celana kain panjang warna orange dengan motif garis-garis, 1 (satu) potong bra warna ungu dengan motif boneka Angrybird, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy warna

Halaman 2 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tipe J1 Ace yang di dalam HP tersebut terdapat kartu simpati dengan Nomor 621001372534562601;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama Sumiyati Rahman Alias Sumi.

- 1 (satu) buah HP Lenovo p1ma40 warna putih dengan Nomor IMEI1: 867274029053751 dan Nomor IMEI2: 867271029053769 dan di dalam HP tersebut terdapat juga kartu simpati dengan Nomor 62100339258329801, serta satu buah kartu memory dengan kapasitas 2GB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa atas nama [REDACTED];

- 2 (dua) buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan lima ribu empat lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa;
5. Terdakwa memiliki orangtua yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar Jam 19.30 Wita, bertempat di Lumbung Padi (Ebang)

Halaman 3 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Boyolohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar Jam 20.00 Wita, bertempat di Embung Air yang beralamat di Desa Boyolohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya pada suatu hari sekitar tahun 2018 atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan diatas, berawal ketika korban [REDACTED] menerima Short Message Service (SMS) dari terdakwa dimana terdakwa meminta korban untuk bertemu dengan terdakwa pada malam hari di Lumbung Padi (Ebang) tetapi saat itu korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan akan datang menemui korban kerumahnya jika tidak mau bertemu dengan terdakwa sehingga korban takut dan malu jika ketahuan orang tua korban, kemudian akhirnya korban bersedia menemui terdakwa di lumbung padi (ebang) dimana pada saat korban sampai ditempat tersebut terdakwa sudah terlebih dahulu berada ditempat tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban dan memeluk korban, dimana korban pada saat itu berontak tapi terdakwa mengatakan "*diam nanti ada orang dengar*" sehingga korban takut dan diam saja, dimana saat itu posisi badan korban sudah bersandar di lumbung padi (ebang) tersebut, kemudian terdakwa mencium mulut korban dan menghisap mulut korban sambil kedua tangan terdakwa meraba-raba kedua buah dada korban kemudian terdakwa membuka baju korban sampai terlepas dari badan korban, kemudian terdakwa mengikatkan baju tersebut kebagian mulut dan hidung korban sehingga korban tidak bisa berteriak dan kesulitan untuk bernafas, kemudian terdakwa menghisap kemaluan korban dan juga memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan korban sambil badan terdakwa menimpa badan korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, saat itu korban sudah lemas karena susah bernafas, kemudian terdakwa menggoyangkan badannya berulang kali, beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan menumpahkan spermanya diluar, kemudian terdakwa membuka ikatan baju di bagian mulut dan hidung korban sehingga korban bisa bernafas dengan bebas, kemudian saat itu korban menangis dan memakai kembali pakaiannya, saat itu

Halaman 4 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



terdakwa juga memakai kembali pakaiannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ *jangan kasi tau siapa-siapa kalau kau mau kau pu masa depan cerah, kalau kau kasi tau orang nanti saya kasi tau kau punya guru di sekolah untuk kasi keluar kau dari sekolah*” sehingga korban takut dan hanya diam saja, kemudian korban pulang kerumahnya dan terdakwa juga pulang, selanjutnya persetubuhan yang kedua berawal ketika terdakwa memberikan sepotong kertas kepada korban yang bertuliskan “*sebelum sholat isya kau turun di embung air*” kemudian korban pergi ke embung air dan melihat terdakwa sudah berada ditempat tersebut, kemudian korban dan terdakwa sama-sama duduk di pondasi embung air tersebut, kemudian terdakwa memeluk dan mencium kening, pipi dan juga mulut korban, sambil kedua tangan terdakwa di masukan kedalam baju korban, kemudian kedua tangan terdakwa meramas-ramas buah dada korban sehingga korban berontak tapi terdakwa mengatakan “diam” sehingga korban takut dan diam saja, kemudian terdakwa membuka baju korban, kemudian terdakwa memasukkan baju korban tersebut kedalam mulut korban, kemudian terdakwa membuka celana korban kemudian membuka celananya sendiri setelah itu terdakwa membaringkan badan korban dengan posisi pinggul korban berada di pondasi embung air dan kedua tangan korban menahan badan korban di tanah (posisi badan kayang) kemudian terdakwa berdiri di tangga embung air dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan posisi berdiri, kemudian terdakwa menggoyangkan badannya berulang kali, beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan membuang spermanya diluar, kemudian terdakwa menarik badan korban dan menyuruh korban untuk memakai pakaiannya dan terdakwa juga memakai pakaiannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “*kau diam-diam, jangan cerita ke orang kalau kau masih mau sekolah, karena kalau sampai orang tau saya ada buat kau ni nanti saya kasi tau kau punya guru untuk kasi keluar kau dari sekolah*” setelah itu terdakwa pulang dan korban juga pulang kerumahnya;

Bahwa korban [REDACTED] adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun pada saat terjadinya persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Akta kelahiran atas nama Sumiyati Rahman, Nomor AL 8590030320, Tanggal 03 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Zakarias Paun, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lembata;

Halaman 5 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Wairiang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, No. 21 /VER/PUSK-WR/I/2019, Tanggal 19 Januari 2019 atas nama Sumiyati Rahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agusmiadi, selaku dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Wairiang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesimpulan :

1. Korban adalah seorang perempuan berumur 18 tahun, orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana "persetubuhan anak dibawah umur" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 di Desa Loyobohor.
2. Pada pemeriksaan bagian kepala, leher, dada, lengan kiri dan lengan kanan dalam batas normal.
3. Pada bagian kemaluan ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam sebelas dan jam tiga dan diduga terkena benda tumpul.
4. Pada bagian kaki dalam batas normal.

Perbuatan terdakwa [REDAKTED] tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDAKTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;
 - Bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, di lumbung padi (ebang) yang terletak sekitar 30 meter dari belakang rumah Saksi di Desa Leyobohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dan yang

Halaman 6 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, di embung air yang terletak sekitar 50 meter dari belakang rumah Saksi;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa persetubuhan pertama yakni hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, Saksi pulang ke kampung di Desa Leyobohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, karena Saksi sekolah di Balauring dan tinggal di rumah Bapak Husni di Balauring, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi dan mengajak Saksi untuk bertemu di lumbung padi (ebang) yang terletak sekitar 30 meter di belakang rumah Saksi, lalu sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi pergi menuju ebang dan terdakwa sudah ada di ebang tersebut, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi dan memeluk Saksi, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap mulut Saksi sambil meraba-raba kedua buah dada Saksi, lalu terdakwa membuka baju dan celana Saksi, kemudian Terdakwa menghisap kemaluan Saksi dan memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Saksi, lalu Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya yang sedang dalam posisi tegang ke dalam vagina Saksi, lalu terdakwa menggoyangkan kemaluannya berulang-ulang sekitar 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma dan disemprotkan oleh Terdakwa di tanah. Setelah itu Saksi memakai kembali pakaian Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa *"jangan kasitau siapa-siapa, karena kalau kau punya guru di sekolah tahu nanti kau dikeluarkan dari sekolah"*, lalu Terdakwa menyuruh Saksi pulang, kemudian Saksi berjalan pulang ke rumah Saksi dan langsung masuk ke dalam kamar dan tidur, lalu untuk persetubuhan yang kedua yakni pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, awalnya Saksi bersama adik Saksi sedang ke kios, kemudian bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh kami ke rumahnya untuk mengambil uang KIP milik adik Saksi, kemudian Saksi ke rumah terdakwa untuk mengambil uang tersebut, setelah itu terdakwa memberikan kepada Saksi sepotong kertas yang bertuliskan *"sebelum sholat isya kita ketemu di embung air"*, lalu sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi pergi menuju embung air dan Saksi lihat terdakwa sudah berada di tempat itu. Lalu Saksi dan terdakwa duduk di fondasi embung tersebut, kemudian



terdakwa memeluk dan mencium kening, pipi dan bibir Saksi sambil kedua tangannya dimasukkan ke dalam baju Saksi dan meremas-remas buah dada Saksi, kemudian terdakwa membuka baju dan celana Saksi, serta celananya dan menyuruh Saksi untuk berbaring dengan posisi badan kayang yaitu pantat di fondasi embung dan kedua tangan Saksi menahan badan Saksi di tanah, kemudian terdakwa berdiri pada anak tangga embung dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam posisi tegang ke dalam vagina Saksi, lalu terdakwa menggoyangkan kemaluannya berulang-ulang sampai mengeluarkan cairan sperma dan disemprotkan oleh terdakwa di tanah. Setelah itu terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali pakaian Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa *"jangan kasitau siapa-siapa, karena kalau ada yang tahu kejadian ini, saya kasitau kau punya guru supaya kau dikeluarkan dari sekolah"*, lalu Terdakwa menyuruh Saksi pulang, kemudian Saksi berjalan pulang ke rumah Saksi, tapi karena kakak Saksi belum tidur sehingga Saksi takut dan bersembunyi di dalam sebuah rumah kosong yang berada disamping rumah Saksi sampai jam 12.00 malam baru kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan tidur;

- Bahwa Saksi merasakan sakit pada kemaluan Saksi dan Saksi melihat ada keluar darah ketika terdakwa pertama kali memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan buku sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan, Saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, terdakwa mulai kontak Saksi lewat sms dan telepon dan awalnya Saksi tidak merespon, tapi karena terdakwa terus menghubungi Saksi, akhirnya Saksi merespon dan mau untuk berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mau diajak bertemu karena terdakwa mengancam akan memberitahu kepada istri dari Pak Husni bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan Pak Husni apabila Saksi tidak mau bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali terjadi persetubuhan, Saksi tidak berontak tapi hanya pasrah;

Halaman 8 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pasrah karena takut apabila terdakwa memberitahu istri Pak Husni bahwa Saksi telah bersetubuh dengan Pak Husni, maka Saksi akan diusir dari rumah Pak Husni dan dikeluarkan dari sekolah;
 - Bahwa selain terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain termasuk Pak Husni;
 - Bahwa yang pertama kali tahu kejadian tersebut adalah kakak Saksi yaitu saksi Ahmad Leu;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2018 jam 09.00 malam, yaitu beberapa hari setelah kejadian persetubuhan yang kedua terjadi, kakak Saksi yaitu saksi Ahmad Leu memanggil Saksi dan bertanya kepada Saksi bahwa *"kemarin tanggal 19 Desember 2018 itu kau kemana karena saya cari sampe larut malam tidak ketemu"* lalu Saksi jawab *"saya ada ketemu dengan pak Lukman"* lalu kakak Saksi bertanya lagi *"kau bikin apa dengan dia"* kemudian Saksi menceritakan semua kejadian yang Saksi alami kepada kakak Saksi, kemudian besoknya kakak Saksi membawa Saksi dan melapor ke Polisi;
 - Bahwa umur Saksi pada saat kejadian 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa saat persetubuhan yang pertama kali, terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mengikat baju Saksi di mulut dan hidung Saksi, sehingga Saksi kesulitan bernapas dan menjadi lemas;
 - Bahwa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku, terdakwa berikan kepada Saksi melalui teman Saksi yaitu saksi Fatima Abubakar Sidik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang dan buku tersebut, tapi terdakwa sendiri yang berniat memberikan sebagai hadiah;
 - Bahwa akibat yang Saksi alami dari kejadian tersebut yaitu vagina Saksi terasa sakit;
 - Bahwa selain terdakwa, Saksi punya pacar disekolah bernama Yos;
 - Bahwa Saksi pacaran dengan Yos sudah hampir 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Yos;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **SUKIRMAN TAWANG alias SUKIRMAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;

Halaman 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari korban bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 19.03 WITA, di Lumbung padi (ebang) yang terletak sekitar 30 meter dari belakang rumah korban dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, di embung air yang terletak sekitar 50 meter dari belakang rumah korban di Desa Loyobohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sumiyati Rahman alias Sumi, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa mengenai kronologis kejadian persetubuhan Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi tahu bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 10.00 malam, Saksi sedang duduk di dalam rumah Saksi, lalu korban pulang ke rumah bersama kakak Saksi yaitu saksi Ahmad Leu alias Mad, lalu saksi Ahmad Leu alias Mad bertanya "kau darimana saja saya cari kau dari tadi tidak ketemu" korban menjawab "saya jalan dengan Pak Lukman" kemudian saksi Ahmad Leu alias Mad tanya lagi "kau buat apa saja dengan Pak Lukman" kemudian korban menceritakan bahwa korban dan Pak Lukman sudah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di lumbung padi (ebang) dan di Embung air, setelah mendengar cerita tersebut kakak Mad langsung membawa korban untuk melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dengan korban memiliki hubungan keluarga yakni korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban dan terdakwa belum menikah secara sah;
- Bahwa umur dari korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan terdakwa dan terdakwa sering main ke rumah Saksi untuk sekedar ngobrol;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban dan terdakwa bersama-sama karena korban tinggal dan sekolah di Balauring;
- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut adalah korban merasa takut dan malu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AHMAD LEU alias MAD** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari korban bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 19.03 WITA di Lumbung padi (ebang) yang terletak sekitar 30 meter dari belakang rumah korban dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WIT di embung air yang terletak sekitar 50 meter dari belakang rumah korban di Desa Loyobohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sumiyati Rahman alias Sumi, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa mengenai kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 10.00 malam Saksi mencari korban dan ketemu di Lorong desa, kemudian Saksi ajak korban pulang dan sampai di rumah, Saksi bertanya "*kau darimana saja saya cari kau dari tadi tidak ketemu*" korban menjawab "*saya jalan dengan Pak Lukman*" kemudian Saksi tanya lagi "*kau buat apa saja dengan Pak Lukman*" kemudian korban menceritakan bahwa korban dan Pak Lukman sudah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di lumbung padi (ebang) dan di Embung air, setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung membawa korban untuk melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa menurut cerita dari korban, sebelum Terdakwa pernah memberikan uang kepada korban sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku;
- Bahwa Saksi punya hubungan keluarga, yakni korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa pada saat persetubuhan itu terjadi usia korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban dan terdakwa belum menikah secara sah;
- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut adalah korban merasa takut dan malu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **FATIMA ABUBAKAR SIDIK alias FATMA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari korban bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 19.03 WITA, di Lumbung padi (ebang) yang terletak sekitar 30 meter dari belakang rumah korban dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di embung air yang terletak sekitar 50 meter dari belakang rumah korban di Desa Loyobohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sumiyati Rahman alias Sumi, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa mengenai kronologis kejadian persetubuhan tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi tahu berdasarkan cerita korban bahwa korban disetubuhi oleh terdakwa karena diancam oleh terdakwa;
- Bahwa menurut cerita korban, bahwa terdakwa ancam akan menceritakan kepada istri dari Pak Husni bahwa korban dan Pak Husni pernah bersetubuh;
- Bahwa terdakwa pernah menitipkan kepada Saksi uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku untuk diberikan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa memberikan hadiah tersebut, karena terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa tolong kasi di korban;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang dan buku tersebut sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur korban ketika persetubuhan terjadi, yang Saksi tahu korban masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa [REDACTED]:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak;

Halaman 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di lumbung padi (ebang) yang terletak sekitar 30 meter dari belakang rumah korban di Desa Leyobohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di embung air yang terletak sekitar 50 meter dari belakang rumah korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah [REDACTED], sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa persetubuhan pertama yakni hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 awalnya Terdakwa sms korban untuk ajak ketemu dan Terdakwa dan korban janji untuk ketemu di lumbung padi (ebang) yang terletak sekitar 30 meter di belakang rumah korban, lalu sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa pergi menuju ebang dan menunggu korban, beberapa menit kemudian korban datang, kemudian Terdakwa dan korban berdiri disamping ebang sambil cerita-cerita, lalu Terdakwa memeluk dan mencium korban sambil meraba-raba kedua buah dada korban, lalu kemudian Terdakwa membaringkan badan korban di ebang, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana korban, serta membuka celana Terdakwa dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sedang dalam posisi tegang ke dalam vagina korban, lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluan berulang-ulang sekitar 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan cairan sperma dan disemprotkan di tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban memakai kembali pakaiannya dan menyuruhnya pulang, kemudian Terdakwa juga berjalan pulang ke rumah lewat jalan setapak samping kebun, lalu untuk persetubuhan yang kedua yakni pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 awalnya Terdakwa bertemu korban dan adiknya di kios, kemudian Terdakwa menyuruh korban ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang KIP milik adik korban, kemudian korban dan adiknya datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, kemudian sebelum korban pulang Terdakwa memberikan kepadanya sepotong kertas yang bertuliskan "sebelum sholat isya kita ketemu di embung air", lalu sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa pergi menuju embung air dan bertemu dengan korban, lalu Terdakwa dan korban duduk di fondasi embung tersebut, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium kening, pipi dan bibir korban sambil

Halaman 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



kedua tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam baju korban dan meremas-remas buah dada korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celananya dan korban, Terdakwa minta untuk berbaring dengan posisi badan kayang yaitu pantat di fondasi embung dan kedua tangan menahan badannya ditanah, kemudian Terdakwa berdiri pada anak tangga embung, lalu membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam posisi tegang ke dalam vagina korban, lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluan berulang-ulang sampai mengeluarkan cairan sperma dan disemprotkan ke tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban memakai kembali pakaiannya dan Terdakwa dan korban bercerita, lalu Terdakwa menyuruh korban pulang dan Terdakwa juga pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam korban, tetapi awalnya korban sempat menolak karena takut terjadi apa-apa, tetapi Terdakwa sampaikan kepada korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa, akhirnya korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak melihat vagina korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saat berhubungan badan, korban hanya pasrah dan tidak berontak, namun korban sempat mengatakan sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan buku dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke korban melalui Saksi Fatima Abu Bakar Sidik alias Fatma;
- Bahwa Terdakwa pernah akan cerita tentang hubungan korban dengan Pak Husni;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus setelah Terdakwa dan korban mulai berpacaran, korban curhat bahwa dia punya masalah yakni foto telanjang, jadi Terdakwa minta korban untuk mengirimkan foto tersebut lewat messenger. Setelah korban mengirim foto telanjang tersebut, Terdakwa bertanya siapa yang mengambil foto itu, tapi korban tidak mau kasi tau, sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa korban telah berhubungan badan dengan Pak Husni karena foto tersebut diambil di rumah Pak Husni, sehingga Terdakwa kasi tau korban bahwa nanti Terdakwa kasi tau istrinya Pak Husni;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa umur korban, tetapi Terdakwa tahu bahwa korban masih sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki tanggungan keluarga, yakni seorang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan "Real Label Original", 1 (satu) potong celana kain panjang warna orange dengan motif garis-garis, 1 (satu) potong bra warna ungu dengan motif boneka Angrybird, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy warna hitam tipe J1 Ace yang di dalam HP tersebut terdapat kartu simpati dengan Nomor 621001372534562601;
2. 1 (satu) buah HP Lenovo p1ma40 warna putih dengan Nomor IMEI1: 867274029053751 dan Nomor IMEI2: 867271029053769 dan di dalam HP tersebut terdapat juga kartu simpati dengan Nomor 62100339258329801, serta satu buah kartu memory dengan kapasitas 2GB;
3. 2 (dua) buku tulis;
4. Uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan lima ribu empat lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Lumbung Padi (Ebang), yang beralamat di Desa Boyolohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di

Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Embung Air, yang juga beralamat di Desa Boyolohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

- Bahwa benar pada awalnya ketika Anak Korban [REDACTED] menerima *Short Message Service* (SMS) dari terdakwa [REDACTED], dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa pada malam hari, di Lumbung Padi (Ebang), tetapi saat itu Anak Korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan akan datang menemui Anak Korban ke rumahnya jika tidak mau bertemu dengan terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan malu jika ketahuan orang tua Anak Korban, kemudian akhirnya Anak Korban bersedia menemui terdakwa di lumbung padi (ebang);
- Bahwa benar pada saat Anak Korban sampai di tempat tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu berada di tempat tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan memeluk Anak Korban, dimana Anak Korban pada saat itu berontak, tapi terdakwa mengatakan "*diam nanti ada orang dengar*", sehingga Anak Korban takut dan diam saja, yang mana saat itu posisi badan Anak Korban sudah bersandar di lumbung padi (ebang) tersebut, kemudian terdakwa mencium mulut Anak Korban dan menghisap mulut Anak Korban sambil kedua tangan terdakwa meraba-raba kedua buah dada Anak Korban, kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban sampai terlepas dari badan Anak Korban, kemudian terdakwa mengikatkan baju tersebut ke bagian mulut dan hidung Anak Korban, sehingga korban tidak bisa berteriak dan kesulitan untuk bernafas;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban dan juga memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil badan terdakwa menimpa badan Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban sudah lemas karena susah bernafas, kemudian terdakwa menggoyangkan badannya berulang kali, beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka ikatan baju di bagian mulut dan hidung Anak Korban, sehingga Anak Korban bisa bernafas dengan bebas, kemudian saat itu Anak Korban menangis dan



memakai kembali pakaiannya, dan terdakwa juga memakai kembali pakaiannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*jangan kasi tau siapa-siapa kalau kau mau kau pu masa depan cerah, kalau kau kasi tau orang nanti saya kasi tau kau punya guru di sekolah untuk kasi keluar kau dari sekolah*”, sehingga Anak Korban takut dan hanya diam saja, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang;

- Bahwa benar pada peristiwa persetubuhan yang kedua, berawal ketika terdakwa memberikan sepotong kertas kepada Anak Korban yang bertuliskan “*sebelum sholat isya kau turun di embung air*”, kemudian Anak Korban pergi ke embung air dan melihat terdakwa sudah berada di tempat tersebut, kemudian Anak Korban dan terdakwa sama-sama duduk di pondasi embung air tersebut, kemudian terdakwa memeluk dan mencium kening, pipi dan juga mulut Anak Korban, sambil kedua tangan terdakwa di masukan ke dalam baju Anak Korban, kemudian kedua tangan terdakwa meramas-ramas buah dada Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak, tapi terdakwa mengatakan “*diam*”, sehingga Anak Korban takut dan diam saja;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan baju Anak Korban tersebut ke dalam mulut Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana Anak korban, kemudian membuka celananya sendiri setelah itu terdakwa membaringkan badan Anak Korban dengan posisi pinggul Anak Korban berada di pondasi embung air dan kedua tangan Anak Korban menahan badan Anak Korban di tanah (posisi badan kayang), kemudian terdakwa berdiri di tangga embung air dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri, kemudian terdakwa menggoyangkan badannya berulang kali, dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya diluar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menarik badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaiannya dan terdakwa juga memakai pakaiannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*kau diam-diam, jangan cerita ke orang kalau kau masih mau sekolah, karena kalau sampai orang tau saya ada buat kau ni*



nanti saya kasi tau kau punya guru untuk kasi keluar kau dari sekolah”
setelah itu terdakwa pulang dan Anak korban juga pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Anak Korban [REDACTED] mengalami luka pada kemaluan, sebagaimana sesuai hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Wairiang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nomor 21/VER/PUSK-WR/I/2019, tanggal 19 Januari 2019 atas nama Sumiyati Rahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agusmiadi, selaku dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Wairiang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesimpulan:
 1. Korban adalah seorang perempuan berumur 18 tahun, orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana “persetubuhan anak dibawah umur” yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 di Desa Loyobohor;
 2. Pada pemeriksaan bagian kepala, leher, dada, lengan kiri dan lengan kanan dalam batas normal;
 3. Pada bagian kemaluan ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam sebelas dan jam tiga dan diduga terkena benda tumpul;
 4. Pada bagian kaki dalam batas normal;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban [REDACTED] adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja yang merujuk pada subyek hukum yang dihadapkan di persidangan, dimana harus ada kesesuaian antara subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah terdakwa [REDACTED] dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Halaman 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa persetubuhan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Lumbung Padi (Ebang), yang beralamat di Desa Boyolohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Embung Air, yang juga beralamat di Desa Boyolohor, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dimana pada peristiwa persetubuhan yang pertama pada awalnya ketika Anak Korban [REDAKSI] menerima *Short Message Service* (SMS) dari terdakwa [REDAKSI], dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa pada malam hari di Lumbung Padi (Ebang), tetapi saat itu Anak Korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan akan datang menemui Anak Korban ke rumahnya jika tidak mau bertemu dengan terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan malu jika ketahuan orang tua Anak Korban, kemudian akhirnya Anak Korban bersedia menemui terdakwa di lumbung padi (ebang), dan pada ada saat Anak Korban sampai di tempat tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu berada di tempat tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan memeluk Anak Korban, dan pada peristiwa persetubuhan yang kedua terdakwa memberikan sepotong kertas kepada Anak Korban yang bertuliskan “sebelum sholat isya kau turun di embung air”, kemudian Anak Korban pergi ke embung air dan melihat terdakwa sudah berada di tempat tersebut, kemudian Anak Korban dan terdakwa sama-sama duduk di pondasi embung air tersebut, kemudian terdakwa memeluk dan mencium kening, pipi dan juga mulut Anak Korban, sambil kedua tangan terdakwa di masukan ke dalam baju Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan terdakwa sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila



salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Serangkaian kebohongan" adalah serangkaian kata-kata bohong yang banyak yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Membujuk" adalah suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan, sehingga seseorang tersebut percaya dan mengikuti kehendak dari si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Persetubuhan" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada peristiwa persetubuhan yang pertama, yang mana awalnya ketika Anak Korban [REDACTED] menerima *Short Message Service* (SMS) dari terdakwa [REDACTED], dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk bertemu dengan terdakwa pada malam hari, di Lumbung Padi (Ebang), tetapi saat itu Anak Korban menolak, kemudian terdakwa mengatakan akan datang menemui Anak Korban ke rumahnya jika tidak mau bertemu dengan terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan malu jika ketahuan orang tua Anak Korban, kemudian akhirnya Anak Korban bersedia menemui terdakwa di lumbung padi (ebang);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Anak Korban sampai di tempat tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu berada di tempat tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan memeluk Anak Korban,



dimana Anak Korban pada saat itu berontak, tapi terdakwa mengatakan “*diam nanti ada orang dengar*”, sehingga Anak Korban takut dan diam saja, yang mana saat itu posisi badan Anak Korban sudah bersandar di lumbung padi (ebang) tersebut, kemudian terdakwa mencium mulut Anak Korban dan menghisap mulut Anak Korban sambil kedua tangan terdakwa meraba-raba kedua buah dada Anak Korban, kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban sampai terlepas dari badan Anak Korban, kemudian terdakwa mengikatkan baju tersebut ke bagian mulut dan hidung Anak Korban, sehingga korban tidak bisa berteriak dan kesulitan untuk bernafas;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban dan juga memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil badan terdakwa menimpa badan Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban sudah lemas karena susah bernafas, kemudian terdakwa menggoyangkan badannya berulang kali, beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya diluar, lalu terdakwa membuka ikatan baju di bagian mulut dan hidung Anak Korban, sehingga Anak Korban bisa bernafas dengan bebas, kemudian saat itu Anak Korban menangis dan memakai kembali pakaiannya, dan terdakwa juga memakai kembali pakaiannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*jangan kasi tau siapa-siapa kalau kau mau kau pu masa depan cerah, kalau kau kasi tau orang nanti saya kasi tau kau punya guru di sekolah untuk kasi keluar kau dari sekolah*”, sehingga Anak Korban takut dan hanya diam saja, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya dan terdakwa juga pulang;

Menimbang, bahwa pada peristiwa persetubuhan yang kedua, berawal ketika terdakwa memberikan sepotong kertas kepada Anak Korban yang bertuliskan “*sebelum sholat isya kau turun di embung air*”, kemudian Anak Korban pergi ke embung air dan melihat terdakwa sudah berada di tempat tersebut, kemudian Anak Korban dan terdakwa sama-sama duduk di pondasi embung air tersebut, kemudian terdakwa memeluk dan mencium kening, pipi dan juga mulut Anak Korban, sambil kedua tangan terdakwa di masukan ke dalam baju Anak Korban, kemudian kedua tangan terdakwa meramas-ramas buah dada Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak, tapi terdakwa mengatakan “*diam*”, sehingga Anak Korban takut dan diam saja, kemudian terdakwa membuka baju Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan baju



Anak Korban tersebut ke dalam mulut Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana Anak korban, kemudian membuka celananya sendiri setelah itu terdakwa membaringkan badan Anak Korban dengan posisi pinggul Anak Korban berada di pondasi embung air dan kedua tangan Anak Korban menahan badan Anak Korban di tanah (posisi badan kayang), kemudian terdakwa berdiri di tangga embung air dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri, kemudian terdakwa menggoyangkan badannya berulang kali, dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya diluar;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menarik badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaiannya dan terdakwa juga memakai pakaiannya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"kau diam-diam, jangan cerita ke orang kalau kau masih mau sekolah, karena kalau sampai orang tau saya ada buat kau ni nanti saya kasi tau kau punya guru untuk kasi keluar kau dari sekolah"* setelah itu terdakwa pulang dan Anak korban juga pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban [REDACTED] mengalami luka pada kemaluan, sebagaimana sesuai hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Wairiang, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nomor 21/VER/PUSK-WR/I/2019, tanggal 19 Januari 2019 atas nama Sumiyati Rahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agusmiadi, selaku dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Wairiang yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesimpulan:

1. Korban adalah seorang perempuan berumur 18 tahun, orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana "persetubuhan anak dibawah umur" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 di Desa Loyobohor;
2. Pada pemeriksaan bagian kepala, leher, dada, lengan kiri dan lengan kanan dalam batas normal;
3. Pada bagian kemaluan ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam sebelas dan jam tiga dan diduga terkena benda tumpul;
4. Pada bagian kaki dalam batas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8590030320 atas nama Sumiyati Rahman, yang pada pokoknya bahwa Anak Korban Sumiyati Rahman lahir di Loyobohor, tanggal 29 Desember 2000, yang mana pada waktu terjadinya peristiwa persetubuhan ini



usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu definisi “Anak” dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada peristiwa persetubuhan yang pertama, cara terdakwa dalam bertemu oleh Anak Korban di Lumbung Padi yaitu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa “*jangan kasi tau siapa-siapa kalau kau mau kau pu masa depan cerah, kalau kau kasi tau orang nanti saya kasi tau kau punya guru di sekolah untuk kasi keluar kau dari sekolah*”, dan pada peristiwa persetubuhan yang kedua, pada saat Anak Korban dan terdakwa sama-sama duduk di pondasi embung air, kemudian terdakwa memeluk dan mencium kening, pipi dan juga mulut Anak Korban, sambil kedua tangan terdakwa di masukan ke dalam baju Anak Korban, kemudian kedua tangan terdakwa meramas-ramas buah dada Anak Korban, sehingga Anak Korban berontak, tapi terdakwa mengatakan “*diam*”, sehingga Anak Korban takut dan diam saja, dan juga terdakwa berkata kepada Anak Korban “*kau diam-diam, jangan cerita ke orang kalau kau masih mau sekolah, karena kalau sampai orang tau saya ada buat kau ni nanti saya kasi tau kau punya guru untuk kasi keluar kau dari sekolah*”, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan dan perkataan terdakwa tersebut merupakan suatu kata-kata bohong hingga Anak Korban tertipu, dan mempengaruhi Anak Korban, hingga Anak Korban mengikuti kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa [REDACTED] pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan "Real Label Original", 1 (satu) potong celana kain panjang warna orange dengan motif garis-garis, 1 (satu) potong bra warna ungu dengan motif boneka Angrybird, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy warna hitam tipe J1 Ace yang di dalam HP tersebut terdapat kartu simpati dengan Nomor 621001372534562601 yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sumiyati Rahman alias Sumi, maka barang bukti tersebut

Halaman 25 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama Sumiyati Rahman alias Sumi, kemudian mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP Lenovo p1ma40 warna putih dengan Nomor IMEI1 : 867274029053751 dan Nomor IMEI2: 867271029053769 dan di dalam HP tersebut terdapat juga kartu simpati dengan Nomor 62100339258329801, serta satu buah kartu memory dengan kapasitas 2GB yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa [REDACTED], maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa atas nama [REDACTED], dan mengenai barang bukti yang berupa 2 (dua) buku tulis yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, serta mengenai barang bukti yang berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan lima ribu empat lembar yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah bersedia meminta maaf kepada Anak Korban, namun Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa [REDAKTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan “Real Label Original”, 1 (satu) potong celana kain panjang warna orange dengan motif garis-garis, 1 (satu) potong bra warna ungu dengan motif boneka Angrybird, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy warna hitam tipe J1 Ace yang di dalam HP tersebut terdapat kartu simpati dengan Nomor 621001372534562601;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi atas nama Sumiyati Rahman alias Sumi;**
- 1 (satu) buah HP Lenovo p1ma40 warna putih dengan Nomor IMEI1: 867274029053751 dan Nomor IMEI2: 867271029053769 dan di dalam HP tersebut terdapat juga kartu simpati dengan Nomor 62100339258329801,serta satu buah kartu memory dengan kapasitas 2GB;

Halaman 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa atas nama

[REDACTED];

- 2 (dua) buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pecahan lima ribu empat lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **ERWIN EFENDI RANGKUTI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Lbt